



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 07/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENELAAHAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEUANGAN (LPPA)
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokumen LPPA keuangan setiap bulan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas;
 - b. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4503);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076.

Lampiran

: **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 07/ Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

Tanggal : 9 Januari 2015

Tentang : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENELAAHAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEUANGAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015**

SUSUNAN POKJA PENYAJIAN LPPA

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. ✓	Sekretaris KPU	Pengarah ✓	
2.	MOHAMMAD HASAN SUKUR, S.Sos. ✓	Kepala Sub Bagian Umum	Penanggungjawab ✓	
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. ✓	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua ✓	
4.	ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. ✓	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota ✓	
5.	MAMAT M. RAHMAT ✓	Bendahara Pengeluaran	Anggota ✓	
6.	AEP SAEFUDIN ✓	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Anggota ✓	

Sekretaris,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002

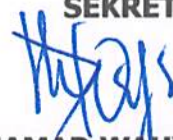
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independent Pemilihan Aceh dan kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 November 2014;
 3. Surat Ketua KPU Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A. 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENELAAHAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEUANGAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penelaahan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Keuangan (LPPA) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penyajian LPPA keuangan;
 - b. melakukan konsultasi/koordinasi dengan KPU, KPU Propinsi dan instansi lain;
 - c. menyusun, membuat dan menyampaikan LPPA ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka penelaahan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang petunjuk pelaksanaan anggaran dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 November 2014 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Januari 2015

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002